



**UNIVERSITAS NEGERI PADANG --- KOMISI YUDISIAL RI**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM  
YANG BERDIMENSI PELANGGARAN HAM**

**Putusan Hakim No. Perkara: 82/PID/2005/PT.PDG  
Pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat  
Tentang**

**KEBEBASAN BEREKSPRESI / KEKERASAN  
TERHADAP BARANG DALAM KEGIATAN  
DEMONSTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
PADANG**

**OLEH:  
TIM PENELITI**

1. Drs. Akmal, M.Si (Pusham)
2. Aldri Frinaldi, SH, M.H (Pusham)
3. Suhelmi Karim Tamin SH. (Pusham)

**Asisten Peneliti:**

- a. Slamet Widodo, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)
- b. Firdaus, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)

---

**Dilaksanakan Atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: /SPK/KY/VIII/2007  
Tanggal 13 Agustus 2007 Antara Komisi Yudisial RI Dengan Pusham  
Universitas Negeri Padang**

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
BULAN OKTOBER, TAHUN 2007**



## HALAMAN PENGESAHAN

- A. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Akmal, M.Si  
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
c. Jabatan : Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP)  
d. Bidang Keahlian : Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia  
e. Program Studi : P.Kewarganegaraan dan Ilmu Administrasi  
Negara  
f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang (UNP)

### B. Tim Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Drs. Akmal, M.Si	Sarjana Civic/Hukum, S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dosen Matakuliah HAM, (Penyelesaian S-1 Hukum), Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ketua PUSHAM UNP, Ketua Forum PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat
2	Aldri Frinaldi, SH, M.H	Hukum Ketatanegaraan dan HAM
3	Suhelmi Karim Tamin, SH	Hukum Pidana/Perdata dan HAM

### Asisten Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Slamet Widodo, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM Sumbar
2	Firdaus, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM


Padang, 31 Oktober 2007

Mengetahui  
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Negeri Padang



Drs. Akmal, M.Si  
NIP. 131 764 218

Ketua Peneliti



Drs. Akmal, M.Si  
NIP 131 764 218

## DAFTAR I

### *Halaman*

Lembar Pengesahan .....	i
Executive Summary .....	ii
Daftar isis .....	iii
A. Identitas Hakim yang Memutus .....	i
B. Objek Penelitian	
1. Duduk Perkara .....	1
2. Fakta Hukum .....	3
3. Putusan Hakim .....	9
C. Analisis .....	15
D. Simpulan dan Rekomendasi .....	31
E. Daftar Pustaka .....	33
F. Lampiran .....	34

## Executive Summary

Oleh: Tim Peneliti PUSHAM UNP (Akmal, Aldri Frinaldi, Suhelmi Karim Tanjung) &  
Asisten Peneliti: Slamet Widodo dan Firdaus

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim terhadap perkara No.: 82/PID/2005/PT.PDG Pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam hal. (1) apakah putusan hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2) apakah putusan hakim mengindahkan instrumen HAM nasional dan internasional serta mengkaji unsur pelanggaran HAM. Jenis kasus Hak Asasi Manusia tentang tindak pidana kekerasan terhadap barang dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Hakim yang memutuskan 1. H. BORKAT RITONGA SH, 2. I. GUSTI MADE ANTARA .SH, dan 3. SJARNUBI. RH, SH.

Fakta hukum, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM:115 / Ep.1/Padang /04/2004 menyatakan terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1), pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mejelis hakim PT telah membaca putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang No: 114/PID.B/2004/PN.PDG. Putusan Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: yang memberatkan terdakwa bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pidana di tempat terdakwa menimba ilmu pengetahuan. Hal-hal yang meringankan: para terdakwa dipersidangan sopan dalam persidangan, para terdakwa mengakui kesalahannya, dan para terdakwa masih muda dapat diharapkan memperbaiki kesalahannya dikemudian hari.

Berdasarkan objek penelitian dengan membahas duduk perkara, fakta hukum dan putusan hakim yang sudah dideskripsikan, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, dapat diambil kesimpulan:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tentang menggunakan kekerasan

terhadap barang tidak menggunakan atau mengundurkan hukum pidana khusus (UU No.9/1998 dan UU No.12/2005 dan U.No.39/1999), tetapi menggunakan hukum pidana umum, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia; dimana penanggungjawab unjuk rasa tidak tersentuh oleh hukum.

2. Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum,

Dari analisa dokumen terhadap hukum materil terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan UU khusus (UU No.9 Tahun 1998) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;
- Penerapan hukum materil belum utuh, sehingga penanggungjawab demonstrasi dapat lolos dari kejaran hukuman tindak pidana khusus

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara
- e. Syarat formalitas ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi oleh pengacaranya sesuai dengan KUHAP. Artinya sejak awal JPU tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana Majelis Hakim juga tidak memeriksa perkara secara profesional.

Belum memenuhi unsur nilai keadilan,

Pertimbangan sosiologis dari Majelis Hakim adalah:

- Para terdakwa melakukan perbuatan pidana di tempat terdakwa menimba ilmu pengetahuan;
- Para terdakwa dipersidangan sopan dalam persidangan;

- Para terdakwa mengakui kesalahannya, dan

- Para terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki kesalahannya dikemudian hari.

Dari pertimbangan itu ternyata hakim belum mengali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Karena penanggungjawab unjuk rasa dibiarkan melakukan tindak pidana dan tidak tersentuh oleh hukum, dan para terdakwa sebagai kegiatan unjuk rasa tidak menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim.

Belum memenuhi unsur kemanfaatan:

Dari putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan, sehingga menimbulkan kerugian atau dampak negatif dimasa mendatang,, yaitu:

- Pemerintah sedang mengembangkan demokratisasi melalui UU No.9 Tahun 1998, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan rambu-tambu kegiatan unjuk rasa;

- Hakim tidak mengindahkan ketentuan secara normatif UU khusus (UU No.9 tahun 1998), sehingga penanggungjawab unjuk rasa dapat lepas dari tuntutan hukuman. Ada unsur diskriminatif dalam penerapan tindak pidana.

Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan.

3. Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998), UU Hak Sipil Politik (UU No.12/2005), dan UU HAM (UU No.39/1999), sehingga putusan lebih mempertimbangkan pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat lagi menjadi 8 bulan. Hakim menyampingkan dampak penegakan UU No.9/1998, terutama tidak tersentuhnya penanggungjawab unjuk rasa, yang mendorong mahasiswa melakukan perbuatan melawan hukum. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

Rekomendasi yang diberikan terhadap majelis hakim adalah: (1) Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kemedekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998) dan UU No.39/1999 tentang HAM, termasuk Instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (ICCPR/Konvensi Hak Sipil), sehingga putusan hakim memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat yang luas dalam penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, (2) Agar penanggungjawab unjuk rasa dapat dijerat dengan hukuman, maka pendekatan majelis hakim harus komprehensif, yang mengutamakan hukum khusus dari pada hukum pidana umum. Menggali dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat daripada pendekatan normatif, dan (3) Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

### **A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:**

1. No. Perkara : 82/PID/2005/PT.PDG  
(Pengadilan Tinggi) Padang
2. Pengadilan/Mahkamah  
tempat putusan dibuat : Pengadilan Tinggi Padang
3. Tanggal Putusan : Jum'at, 29 APRIL 2005
4. Jenis Kasus : Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Hakim yang memutuskan : 1. H. BORKAT RITONGA SH  
2. I. GUSTI MADE ANTARA .SH  
3. SJARNUBI. RH, SH

### **B. Objek Penelitian**

#### **1. Duduk Perkara**

Perkara ini merupakan perkara kebebasan berekspresi yaitu pemogokan/demonstrasi menuntut penegakan demokrasi dalam kampus tentang pemilihan pembantu rektor yang dimenangkan dalam pemilihan senat, tidak diterima rektor, dan rektor mengangkat pembantunya tanpa melalui pemilihan. Maka mahasiswa menuntut agar rektor mengindahkan proses demokrasi yang berjalan. Demonstrasi tidak dapat dielakan antara kubu rektor dengan kubu senat universitas yang didukung oleh kelompok mahasiswa. Demonstrasi berakhir pada tindak kekerasan yang oleh hakim menindak pelaku (mahasiswa) kedaiam tindak pidana kekerasan terhadap barang sebagaimana dijelaskan pada uraian perkara berikut.

Uraian perkara dimana mereka terdakwa Eka Satria dan terdakwa Gusri Effendi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekitar Jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dibulan Maret 2004, bertempat di Loby Kantor Universitas Negeri Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, di muka umum secara bersama-sama melakukn kekerasan terhadap barang yaitu terhadap kaca Loby Eka Satria dan terdakwa Gusri Effendi, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada hari, waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi, Zal Masri (belum tertangkap) dan beberapa orang Mahasiswa Universitas Negeri Padang lainnya berencana akan melakukan aksi mogok makan yang sebelumnya telah dilaporkan ke Satpam Universitas Negeri Padang dalam rangka aksi damai, dan atas aksi yang dilakukan terdakwa terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi, Zal Masri Pgi AL, ada sekelompok Mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa Peduli Kampus ( FMPK) dan pada saat itu terjadi bentrok sesama Mahasiswa, dimana terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi, Zal Masri meminta petinggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) turun kebawah menemui terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi, Zal Masri, tetapi atas permintaan tersebut tidak ada yang menemui terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi, Zal Masri, sehingga Zal Masri emosi dan membenturkan kepalanya ke kaca Loby Kantor Universitas Negeri Padang sehingga kaca tersebut pecah, melihat keadaan demikian terdakwa I Eka Satria membuka ikat pinggangnya dan memukulkannya ke kaca Loby Kantor Universitas Negeri Padang tersebut sehingga pecah, lalu terdakwa II Gusri Effendi, melemparkan kaca Loby Kantor Universitas Negeri Padang tersebut dengan batu sehingga pecah, yang mengakibatkan Universitas Negeri Padang menderita kerugian sebanyak ± Rp,1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa terdakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi terdakwa dengan dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. dan dakwaan subsidair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kasus ini terungkap setelah ada laporan pihak universitas kepala Polsek Padang Utara, sehingga terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2004 s/d tanggal 24 Maret 2004
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Padang sejak tanggal 25 Maret 2004 s/d tanggal 6 April 2004
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2004 s/d tanggal 16 April 2004

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 17 April 2004 s.d. tanggal 16 Mei 2004

## **2 Fakta Hukum**

### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk. Pdm-115 / Ep. 1 / Padang /04/2004 terdakwa pada dakwaan primair telah melanggar 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. dan dakwaan subsidair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi:

*“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.*

Pasal 406 ayat (1) KUHP berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Dalam surat tuntutan No. No Reg. Perk. Pdm-115 / Ep. 1 / Padang /04/2004, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan tedakwa I Eka Satria dan terdakwa II Gusri Effendi dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Eka Satir dan terdakwa II Gusri Effendi dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan .
3. Barang bukti berupa  
Pecahan kaca dan satu buah batu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa . . . beban biaya perkara masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah)

### **Pembuktian**

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti. Untuk saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

#### **a. Keterangan Saksi-Saksi**

##### **1. Saksi Dr Nizwardi, M.Ed, keterangannya diambil dengan sumpah.**

- Bahwa pada hari kamis tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2004 , bertempat di Universitas Negeri Padang, terdakwa terdakwa telah melakukan pemecahan kaca Loby Rektorat UNP.
- Bahwa benar pagi hari ada sekelompok Mahasiswa anatar lain Eka Satria, Gusri Effendi, dan Zal Masri yang melakukan aksi mogok makan atas ketidak puasan terhadap putusan Rektor dalam pemilihan pembantu Rektor.
- Bahwa benar pada waktu kelompok Mahasiswa mogok makan ada datang sekelompok Mahasiswa yang netral dan pada waktu itu tidak ada terjadi apa-apa .
- Bahwa benar sekitar Jam 11,30 wib datang telphon dari satpam bahwa Eka Satria, Gusri Effendi, Zal Masri melakukan pemecahan kaca Loby Rektorat.
- Bahwa benar disamping laporan dari Satpam bahwa Zal Masri membenturkan kepalanya kekaca, Gusri Effendi melempar dengan batu kekaca, Eka Satria memukulkan ikat pinggangnya kekaca Loby Rektorat tersebut.
- Bahwa benar disamping laporan satpam tersebut saksi melihat Gusri Effendi melempar dengan batu kekaca, Eka Satria memukulkan ikat pinggangnya kekaca.
- Bahwa benar . Gusri Effendi sebagai kordinator Mahasiswa yang demo aksi mohok makan

- Bahwa benar setelah kaca pecah itu melihat Gusri Effendi dekat kaca pecah tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa kaca Lobby Rektorat pecah sebanyak 2 (dua) bidang yang ditaksir kerugian ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Barang bukti berupa pecahan kaca Lobby Rektorat diperlihatkan kepada saksi, saksi mengatakan benar.

2. Saksi Mawardi keterangannya diambil dengan sumpah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004, bertempat di Lobby Kantor Rektorat UNP, terdakwa-terdakwa Eka Satria, Gusri Effendi, dan Zal Masri (belum tertangkap) melakukan pemecahan kaca Lobby Kantor Rektorat UNP tersebut.
- Bahwa benar pada mulanya hari Kamis tersebut sekira Jam 09,00 wib datang sekelompok mahasiswa mogok makan memasang poster-poster dan tidak lama kemudian datang pula sekelompok mahasiswa aksi damai.
- Bahwa benar pada waktu itu kelompok mahasiswa aksi mogok makan diatas teras Lobby Kantor Rektorat, sedangkan mahasiswa dari aksi damai berada diluar teras Lobby Kantor Rektorat UNP.
- Bahwa benar setelah itu Zal Masri bangun dari tidur –tiduran langsung membenturkan kepalanya kekaca sehingga kepalanya berdarah dan setelah itu dibawa kerumah sakit.
- Bahwa benar setelah itu, datang Gusri Effendi dengan membawa tas warna biru dan memukulkannya kekaca Lobby Kantor Rektorat UNP sehingga kaca tersebut pecah, dan setelah itu Eka Satria memukulkan ikat pinggangnya kekaca Lobby Kantor Rektorat tersebut sehingga pecah.
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut saksi melihat benar karena jarak saksi dengan kaca ± 1 meter.

Barang bukti berupa pecahan kaca dan batu diperlihatkan kepada saksi, saksi mengatakan benar.

3. Saksi Jasril, keterangannya diambil dengan sumpah.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 bertempat di Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang terdakwa-terdakwa telah melakukan memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut.
  - Bahwa benar pada saat itu sedang berada di Posko Satpam , datang Wakil Komandan Satpam mengatakan ada demo , lalu saksi pergi ke Kantor Rektorat.
  - Bahwa benar pada mulanya datang sekelompok mahasiswa dari aksi damai, dan terjadi percekocokan antara Gusri Effendi dengan kelompok mahasiswa aksi damai tersebut, dan saksi menegurnya, dan Eka Satria akan memukul saksi.
  - Bahwa benar Zal Masri (belum tertangkap) memecah kaca dengan membenturkan kepalanya, sedang Eka Satria berada sebelah kiri Gusri Effendi.
  - Bahwa benar Eka Satria memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut dengan ikat pinggangnya, dan ikat pinggang tersebut diambil saksi dan diserahkan kepada Polisi.
  - Bahwa benar Gusri Effendi memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut dengan dengan tas yang berisi batu.
  - Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena jarak saksi dengan kaca pecah  $\pm$  4 meter.
  - Bahwa kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut warna hitam, barang bukti berupa pecahan kaca diperlihatkan pada saksi, saksi mengatakan benar.
4. Saksi Joko Prayitno keterangannya diambil dengan sumpah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 bertempat di depan Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang ada sekelompok mahasiswa mengadakan aksi mogok makan yaitu Eka Satria , dan kawan-kawannya.
- Bahwa mahasiswa yang melakukan mogok makan tersebut sekira Jam 09,00 wib dan tidak berapa lama kemudian datang sekelompok mahasiswa yang netral , sehingga terjadi perdebatan mahasiswa yang mogok makan dengan mahasiswa yang netral.

- Bahwa benar Eka Satria telah memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang dengan ikat pinggangnya, sedangkan Gusri Effendi memecahkan kaca dengan melemparnya dengan batu, dan Zal Masri dengan membenturkan kepalanya ke kaca Loby Kantor Rektorat tersebut.
  - Bahwa benar saksi melihat Eka Satria, Gusri Effendi, Zal Masri (belum tertangkap) memecahkan kaca Loby Kantor Rektorat tersebut dalam jarak  $\pm 3$  meter.  
Bahwa benar kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah berwarna hitam.
  - Bahwa kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut tidak bisa dipakai lagi.
  - Barang bukti berupa pecahan kaca warna hitam dan satu buah batu diperlihatkan kepada saksi, saksi mengatakan benar.
5. Saksi Harmen Toni, keterangannya diambil dengan sumpah.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004, bertempat di Loby Kantor Rektorat UNP telah terjadi perusakan kaca yang dilakukan oleh Eka Satria, Gusri Effendi, Zal Masri (belum tertangkap).
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang berada dalam gedung Rektorat dilantai dasar sedang piket, dan melihat langsung Zal Masri (belum tertangkap) membenturkan kepalanya ke kaca sehingga pecah, sesudah itu Gusri Effendi melempar dengan batu ke kaca, dan Eka Satria memukulkan ikat pinggangnya ke kaca Loby Kantor Rektorat, sehingga kaca Loby tersebut pecah dan tidak bisa dipakai lagi sebanyak tiga bidang.
  - Bahwa benar kaca Loby Kantor Rektorat yang pecah tersebut berwarna hitam, dan barang bukti berupa pecahan kaca dan batu diperlihatkan kepada saksi, saksi mengatakan benar.

#### b. Keterangan Terdakwa-Terdakwa

##### 1. Terdakwa Eka Satria

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004, terdakwa bersama Gusri Effendi, Zal Masri (belum tertangkap) dan kawan-kawan sebanyak 10 orang mengadakan aksi mogok makan.

- Bahwa benar pada waktu itu aksi mogok makan tersebut tiduran di Loby Rektorat Universitas Negeri Padang dan saat itu datang kelompok mahasiswa dari Forum Mahasiswa Peduli Kampus (FMPK) sehingga terjadi bentrokan sesama mahasiswa .

Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta petinggi UNP turun kebawah, akan tetapi tidak ada yang memenuhi tuntutan terdakwa , sehingga terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi, lalu Zal masri (belum tertangkap) membenturkan kepalanya ke kaca , sehingga pecah dan kepalanya berdarah.

- Bahwa benar melihat keadaan demikian terdakwa membuka ikat pinggangnya dan mengayunkan serta memutar-mutarnya sehingga mengenai kaca dan pecah dan setelah itu Gusri Effendi melempar kaca tersebut sehingga pecah .
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut kaca tersebut tidak ada pecah, tetapi setelah kejadian itu kaca Loby tersebut pecah.
- Barang bukti berupa pecahan kaca diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.

## 2. Terdakwa Gusri Effendi

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 4 Maret 2004, terdakwa bersama Eka Satria Zal masri (belum tertangkap) dan kawan-kawan sebanyak 10 orang mengadakan aksi mogok makan.
- Bahwa benar aksi mogok makan tersebut dilakukan karena tidak puas terhadap putusan Rektor yang mengangkat Pembantu-Pemabantunya dari Dosen yang tidak terpilih dalam Pemilihan Pembantu Rektor .
- Bahwa benar aksi mogok makan tersebut dilakukan di Loby Kantor Rektorat UNP, dan datang sekelompok mahasiswa dari Forum Mahasiswa Peduli Kampus dan terjadilah bentrok antar mahasiswa yang aksi mogok dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang

Bahwa benar pada waktu itu Eka Satria dan terdakwa minta pimpinan atau petinggi UNP turun kebawah, tetapi tidak ada yang turun, terdakwa melempar dengan batu ke kaca Loby dan melemparkan apa yang ada sehingga kaca Loby Kantor Rektorat pecah.

- Bahwa benar Za' Masri (belum tertangkap) membenturkan kepalanya ke kaca Loby sehingga kaca tersebut pecah dan kepala Za' Masri berdarah.
- Barang bukti berupa satu buah batu dan pecahan kaca diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.

#### c. Barang Bukti

Barang bukti yang di ajukan didepan persidangan berupa:

- Pecahan kaca dan satu buah batu .

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa telah membenarkannya.

#### d. Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dr Nizwardi Jalinus M.Ed, saksi Mawardi, saksi Jasril, saksi Joko Prayitno, saksi Harmen Toni, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa serta adanya barang bukti, dimana yang satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan saling mendukung yang menunjukkan benar telah terjadi tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Padang.

### 3. Putusan Hakim

#### a. Pertimbangan Hakim

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah:

1. Terdakwa I dan terdakwa II sekarang tidak dilakukan penahanan Pengadilan Tinggi tersebut,
2. Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 April 2005 No. 82/PID/2005/PT.Pdg tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No. 114/Pid.B/2004/PN.PDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”;
  - 2) Menghukum terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  - 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan hukuman itu
  - 4) Memerintahkan barang bukti berupa :  
Pecahan kaca dan satu buah batu dimusnahkan
  - 5) Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Akta permintaan Banding No.50/Akta Pid/2004/PN.PDG tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh SYAHRUL THAHER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan kuasa terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.114/Pid.B/2004/PN.PDG dan pada tanggal 25 Oktober yang dibuat oleh SYAHRUL THAHER, SH Paniter Pengadilan Negeri Padang Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.114/Pid.B/2004/PN.PDG;
5. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 15 Oktober 2004 No.50/Akta Pid/2004.PN.PDG telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Oktober 2004 kepada kuasa terdakwa ;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2005, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Januari 2005 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa para terdakwa pada tanggal 2 Februari 2005;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 25 November 2004, No. W3.DB.NH.01.04.3949 telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

8. Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 15 April 2004 No. Reg. Perk : PDM- /Ep.1/PDANG/2004 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan Primair:

Bahwa mereka terdakwa, I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada hari di bulan Maret 2004 , bertempat di Loby Kantor Rektor Universitas Negeri Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap Kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Padang hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI, ZAL MASRI (belum tertangkap) dan beberapa orang Mahasiswa Universitas Negeri Padang lainnya berencana akan melakukan aksi mogok makan yang sebelumnya telah dilaporkan ke Satpam Universitas Negeri Padang dalam rangka aksi damai, dan atas aksi yang dilakukan terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI, ZAL MASRI panggil AI ada sekelompok mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa peduli Kampus (FMPK) dan pada saat itu terjadi bentrok sesama Mahasiswa, dimana terdakwa EKA SATRIA dan II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI meminta petinggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) turun ke bawah menemui terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI tetapi atas permintaan tersebut tidak ada yang menemui terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI sehingga ZAL MASRI emosi dan membenturkan kepalanya kekaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang sehingga kaca

tersebut pecah, melihat keadaan demikian terdakwa I. EKA SATRIA membuka ikat pinggangnya dan memukulkannya ke kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang tersebut hingga pecah, lain terdakwa II. GUSRI EFENDI melempar kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang dengan batu sehingga pecah yang mengakibatkan Universitas Newgerp Padang menderita kerugian sebanyak ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat 1 kitab undang-undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair

Bahwa mereka terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI, ZAL MASNI (belum tertangkap) pada hari, waktu dan tempat hari tersebut pada dakwaan Primair, telah melakukan, turut melakukan dan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain yaitu terhadap kaca loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari, tanggal dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI, ZAL MASRI (belum tertangkap) dan beberapa orang Mahasiswa Universitas Negeri Padang lainnya berencana akan melakukan aksi mogok makan yang sebelumnya telah dilaporkan ke Satpam Universitas Negeri Padang dalam rangka aksi damai, dan atas aksi yang dilakukan terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI, ZAL MASRI panggil ada sekelompok mahasiswa yang datang dari Forum Mahasiswa peduli Kampus (FMPK) dan pada saat itu terjadi bentrok sesama Mahasiswa, dimana terdakwa EKA SATRIA dan II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI meminta petinggi atau pejabat Universitas Negeri Padang (UNP) turun ke bawah menemui terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI tetapi atas permintaan tersebut tidak ada yang menemui

terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI dan ZAL MASRI sehingga ZAL MASRI emosi dan membenturkan kepalanya ke kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang sehingga kaca tersebut pecah, melihat keadaan demikian terdakwa I. EKA SATRIA membuka ikat pinggangnya dan memukulkannya ke kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang tersebut hingga pecah, lain terdakwa II. GUSRI EFENDI melempar kaca Loby Kantor Rektorat Universitas Negeri Padang dengan batu sehingga pecah yang mengakibatkan Universitas Newgerp Padang menderita kerugian sebanyak ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa I. EKA SATRIA, terdakwa II. GUSRI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP (Dipidana sebagai pembuat delik: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut umum kepada terdakwa tanggal 2 Agustus 2004 No. Reg.Perk: PDM-115/Ep.1/Pdang/04/2004 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini **memutuskan** :

1. Menyatakan terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKA SATRIA dan terdakwa II. GUSRI EFENDI dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) dikurangi selama berada di dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :  
Pecahan kaca dan satu buah batu dimusnahkan
4. Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

9. Menimbang bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding, dari kuasa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-Undang serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterimanya;
10. Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi **Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.114/Pid.B/2004/PN.PDG** yang dimohonkan banding tersebut, dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Negeri berkesimpulan bahwa Hakim Pertama atas dasar sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya telah dapat dan benar " Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" alasan serta pertimbangan mana dapat disetujui dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan pula dalam putusan tingkat banding oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.4/Pid /2004 PN PDG tersebut haruslah dikuatkan;
11. Menimbang, karena karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
12. Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan- peraturan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 406 ayat 12 yo pasal 55 ayat 1 Sub le KHUP Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

#### **b. Putusan Hakim**

- Menerima permohonan banding dari kuasa terdakwa dan Jaksa Panuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No. 114/ Pld.B / 2004/ PN. PDG. yang dimohonkan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

- Menghukum terdakwa-terdakwa untuk men bayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at tanggal 29 APRIL 2005 oleh kami H. BORKAT RITONGA SH selaku Hakim Ketua I. GUSTI MADE ANTARA .SH dan SYARNUBI. RH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan itu ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MARZUKI sebagai panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jakas Penuntut Umum dan para terdakwa.

### C. Analisis

#### **i. Perkembangan konstruksi Hukum Kebebasan Berekspresi dan Tindakan Kekerasan Dalam Unjuk rasa atau Demonstrasi.**

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan luar biasa pasca Rezim Orde Baru (Era Reformasi) antara lain disambut dengan pemberian hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat di muka umum dalam bentuk: penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: (a) unjuk rasa atau demonstrasi, (b) rapat pawai, (c) rapat umum, dan atau (d) mimbar bebas (Pasal 9 ayat1 UU No.9 Tahun 1998). Dalam pasal 7 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat aparat pemerintah berkewajiban memperhatikan: (a) melindungi HAM, (b) menghargai asas legalitas, (c) menghargai prinsip praduga tak bersalah, dan (d) menyelenggarakan pengamanan. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan (amanat Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No.9/1998).

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum melalui unjuk rasa atau demonstrasi yang mengandung unsur perusakan barang, kemudian dikejar dengan tindak pidana pasal 170 ayat (1) dan 406 KUHP jo pasal 55 ayat (1) merupakan masalah besar dalam menuju negara demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi mengharapkan terbangunnya 6 pilar yaitu: (a) menciptakan adanya kompetitif, (b) adanya transparansi, (c) adanya akuntability, (d) adanya equality, dan (e) memperhatikan law enforcement. Dalam kasus perkara No. 82/PID/2005/PT.PDG, seharusnya tidak terjadi jika mahasiswa menghormati rambu-rambu unjuk rasa (hukum yang berlaku). Artinya jika pihak Rektor tidak mengindahkan tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa terhadap putusan pengangkatan pembantunya yang tidak demokratis itu, sebaiknya ditempuh melalui upaya hukum dengan mengugat Putusan Rektor ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus tindak pidana ini majelis hakim wajib mempelajari secara komprehensif integral, sehingga putusan hakim memenuhi rasa keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam pasal 17 UU No.39/1999 dikatakan bahwa “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”. Mahasiswa yang berunjuk rasa merupakan hak asasinya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (2) UU HAM yang berbunyi “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”, selanjutnya dalam pasal 15 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”. Secara khusus diatur didalam UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, serta beberapa hukum HAM internasional (*International Human Rights Law*). Dalam kasus perkara No. 82/PID/2005/PT.PDG terdapat beberapa regulasi terkait antara lain:

1. Konvensi Hak Sipil Politik
2. UU No.39 Tahun 1999

3. UU No.9 Tahun Tahun 1998
4. KUHP (Pasal 170 ayat (1), pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1)
5. KUHAP

Upaya pembuatan regulasi oleh pemerintah RI diatas dalam rangka membangun demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia, sehingga amanat konstitusi (UUD 1945) menjadikan Indonesia negara hukum, dan mewujudkan 4 (empat) tujuan negara RI.

## **2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemantapan**

### **a. Unsur Kepastian hukum**

Dalam mengkaji putusan hakim No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang menjadi perhatian kalangan adademisi dan mahasiswa di Sumatera Barat adalah putusan hakim kurang mempertimbangan, memperhatikan UU.No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum sesuai yang diatur pasal 9 s/d14, dan syarat tersebut dipenuhi oleh mahasiswa, hal ini terbukti tidak ada pembubaran oleh Polri (amanat Pasal 15 UU NO.9/1998). Dalam kegiatan unjuk rasa itu mahasiswa melanggar pasal 16 yang menjelaskan: "Pelaku atau pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam pasal 17 dikatakan: "bahwa penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok". Gerakan mahasiswa itu dipimpin oleh kelompok Senat Universitas dan pimpinan fakultas, sehingga mahasiswa sangat berani melawan rektornya karena mendapat dukungan kuat dari senat dan pimpinan fakultas, seharusnya Majelis Hakim dapat mengejar penanggungjawab unjuk rasa dengan ketentuan pasal 17 tersebut, majelis hakim tidak menyinggung pasal ini dalam pertimbangan putusannya, tetapi majelis hakim hanya menyebut pasal 55 ayat (1) bagi mereka yang menyuruh melakukan delik dapat dijerat. Kenyataannya majelis hakim lebih memfokuskan kepada pasal



170 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) KUPP, sebagai perbuatan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”, yang ditujukan kepada mahasiswa dengan hukuman penjara 8 bulan penjara, potong masa tahanan. Majelis hakim ternyata tidak memeriksa kasus secara komprehensif, sehingga penanggungjawab demonstrasi tidak tersentuh oleh hukum. Akibatnya kepastian hukum dipertanyakan masyarakat kampus di Sumatera Barat. Para masyarakat luas, dan akademisi lain di Sumatera Barat menyatakan bahwa demokrasi mati dalam kampus, yang terjadi perebutan jabatan/kekuasaan, tidak membangun demokrasi, pada hal UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa perguruan tinggi punya kewajiban besar menghidupkan demokrasi dalam dunia pendidikan.

Disamping itu putusan hakim ini kurang cermat melihat ketentuan kovenan Hak Sipil Politik yang sudah diratifikasi menjadi UU No.12 Tahun 2005, terutama pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dalam pasal ini pembatasan dalam menyatakan pendapat dapat dilakukan sepanjang keperluan untuk:

- 1) Menghormati hak-hak dan nama baik orang lain
- 2) Menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum

Kekerasan dalam pemilihan dan penangkatan Pembantu Rektor UNP periode 2004-2007 menjadi perhatian publik mulai dari tingkat nasional dan lokal, yang diekpos melalui berbagai media elektronik dan cetak baik nasional dan lokal. Masyarakat mempertanyakan penerapan keberadaan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum oleh aparat penegak hukum, hal ini terungkap dalam dialog senat dan mahasiswa bersama Dirjen Dikti tahun 2005 di Universitas Negeri Padang<sup>1</sup>

Majelis Hakim dalam membuat putusan Nomor: 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya banding dari terdakwa juga tidak memperhatikan aspek kepastian hukum, ada aspek kontradiktif terutama:

<sup>1</sup> Pertemuan Dirjen Dikti Depdiknas RI dengan para Akademisi UNP dalam penyelesaian kasus konflik pengangkatan Pembantu Rektor UNP awal 2005.

- 1). Tidak tersentuhnya penanggung jawab unjuk rasa atau demonstrasi dalam putusan sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU No.9/1998,
- 2). Hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.114/Pid.B/2004/PN.PDG,
- 3). Putusan Majelis Hakim bahwa terdakwa dipenjara sudah sesuai dengan kepastian hukum.

Jika dikaji lebih lanjut putusan hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus kebebasan berekspresi (kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum) ini menyangkut dengan keyakinan hakim yang masih ragu-ragu dalam menerapkan hukum khusus (UU NO.9 Tahun 1998), yaitu kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan, atau *conviction* (pendirian) misalnya, “*He 's a man of strong conviction* “ (Ia adalah seseorang yang kuat pendiriannya). Kedua diartikan sebagai “keyakinan “ dan “kepastian”, misalnya “ *His word carry conviction* “ (Kata-katanya membawa/mengandung keyakinan). Ketiga diartikan sebagai “penghukuman”,misalnya, “*His conviction is certain*” (Penghukuman sudah pasti)<sup>2</sup>. Karena hakim tidak menggali aspek hukum yang khusus berlaku bagi terdakwa, sehingga tidak ada penghukuman yang pasti bagi pelaku utama (Penanggungjawab Demonstarsi). Sedangkan Hasbie As-shiddieqie, bahwa keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bias lenyap, kecuaii dengan datangnya keyakinan yang lain<sup>3</sup>. Hakim hanya sebagai corong undang-undang yang sudah disungguhkan oleh JPU, tidak membahas berdasarkan dalil lain untuk menuju kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat uipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*, dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum<sup>4</sup>. Kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin (2006). Peranan Keyakina Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan. Dalam Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.

<sup>3</sup> Hasbie As-shiddieqie (1970). Filsafat Hukum Islam. Bulan Bintang: Jakarta

<sup>4</sup> Dardji Darmodiharjo Shidarta(1996). Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. R. Grapindo Persada: Jakarta.

mengetahui apakah apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>5</sup>.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materil terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan UU khusus (UU No.9 Tahun 1998) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;
- Penerapan hukum materil belum utuh, sehingga penanggungjawab demonstrasi dapat lolos dari kejaran hukuman tindak pidana khusus

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara
- e. Syarat formalitas ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi oleh pengacaranya sesuai dengan KUHAP. Artinya sejak awal JPU tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana Majelis Hakim juga tidak memeriksa perkara secara profesional.

#### **b. Unsur Keadilan**

Putusan hakim No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, dimana hakim tidak mengali perkara secara komprehensif, penanggungjawab demonstrasi dapat lolos dari jeretan pasal 17 UU No.9/1998. Majelis Hakim memilih pasal 170 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHAP yang hanya mengejar pelaku yang menggunakan kekerasan terhadap barang dalam

<sup>5</sup>L.J. van Apeldoorn. 1986). *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino)*. Pradnya Paramita: Jakarta.

demonstrasi, dengan hukumannya menurut para aktivis mahasiswa dalam BEM, MPM, HMI, LBH, dan LSM lokal terlalu berat<sup>6</sup>.

Jika nilai kepastian hukum bersifat umum, maka nilai keadilan lebih bersifat personal atau individual dan kasuistik, seperti mencuri karena lapar berbeda dengan mencuri karena ketamakan, sehingga tidak adil jika dihukum sama<sup>7</sup>. Keadilan bukan penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama<sup>8</sup>. Aristoteles mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan korektif atau komutatif (reftifikator) dan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan. Hukum tidak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan (perhatikan teori etis). Hal senada dikatakan Daniel Webster bahwa *"justice is the great interest of man on earth"* (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia)<sup>9</sup>. Selanjutnya O.C Kaligis mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghinai nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri. Senada dengan itu Sunan Ahmad Tarmizi mengungkapkan bahwa pelaksanaan kewenangan hakim hanya dapat dilakukan dalam kerangka menegakan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan masyarakat serta keadilan terdakwa. Diluar kerangka itu dilarang, sebab ia akan menjadi hakim yang tidak adil dan zhalim<sup>10</sup>

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probawati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan

<sup>6</sup> Dialog Pusham UNP, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dengan Aktivis Mahasiswa dan NGO dalam Judul Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Kampus. Tanggal 4 Juli 2005 di Rektorat UNP

<sup>7</sup> Dardji Darmodiharjo Shidarta, Op. Cit.

<sup>8</sup> L.J. van Apeldoorn. Op. Cit.

<sup>9</sup> Edited by Gerhart "The Lawyer Treasury" dalam O.C Kaligis. Kumpulan Kasus Menarik" Jakarta. 2007

<sup>10</sup> Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub. (1996). Etika Hakim. Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.

prosedur<sup>11</sup> Untuk mengkaji apakah perkara No. 82/PII/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sudahkah memenuhi keadilan substansial yaitu sudahkah hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim tidak menggunakan UU khusus (UU No.9 tahun 1998) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Sehingga penanggungjawab pelaksana demonstrasi dapat lolos dari tuntutan hukum, sedangkan mahasiswa (terdakwa) dihukum terlalu berat. Hakim kurang cermat dalam menerapkan pasal pidana khusus yang diatur dalam UU No.9/1998.

Unsur prosedural, dalam hal ini terdakwa sudah mendapat peradilan hukum sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Agar sikap tindakan hakim sesuai dengan harapan banyak orang, yaitu memutus berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, serta keadilan terdakwa, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud diantaranya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang dilambangkan dalam *Panca Dharma, yaitu Kartika, cakra, Candra, Sari dan Tirta*. *Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang, oleh sebab itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Kenyataannya majelis hakim tidak ingin menyentuh penanggungjawab unjuk rasa (**Fenggerak Demonstrasi Mahasiswa**). Salah satu contoh implementasi dari konteks ini adalah, bahwa seorang hakim tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang berperkara<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Yustini Probawati Rahayu dalam buku "Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. dalam Pusam Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim".

<sup>12</sup> Dudu Duswara Machmudin, Op. Cit

Selanjutnya diungkapkan bahwa *Cakm*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidak-adilan. Salah satu implementasi dari sifat ini mempunyai makna, bahwa seorang hakim harus punya keberanian dan integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nilai yang hendak diraih ketika seseorang mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Implementasi lain dari sifat ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadap profesi yang diamanatkan.

*Candra*, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memprediksi manfaat dan mudharatnya. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Berwibawa, berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sehingga disegani dan dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga pengadilan dan profesi secara layak.

*Sari*, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan baik. Salah satu contoh dari sifat ini diantaranya bersikap tindak rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan dan jauh dari keangkuhan. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya sikap realitis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap

esama, serta melewatkan sikap kesedihan, rela menertima, dan dengan penuh rasa syukur dalam mengemban profesi.

*Tirta*, yaitu berstaf jujur. Kejujuran, berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kejujuran akan memotivasi terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkenaan dengan profesi yang ia sandang, kecuali berpihak kepada kebenaran. Dari kelima sifat tadi, hakim diharapkan akan berpihak: adil, arif, dan bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, berprilaku rendah hati, berpihak mandiri, dan berpihak profesional. Substansi kode etik di atas mengindikasikan bahwa tugas dan kedudukan hakim itu walaupun mulia, ternyata berat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwatkan Buraidah, "Di akhirat kelak para hakim itu akan terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpan dari kebenaran itu memutus secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (*kebodohan, ignorance*), maka ia pun akan dimasukkan ke dalam neraka".<sup>13</sup>

Namun demikian, ada juga motivator agar hakim tidak perlu ragu dalam menjatuhkan putusannya, sebab seperti dirwayatkan Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila seorang hakim hendak menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh dan adil, Allah SWT akan memberi dua ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaliknya apabila dalam keadaan yang demikian ia membuat kesalahan, maka ia hanya akan mendapat satu ganjaran kebaikan".<sup>14</sup> Dengan demikian putusan yang adil dari seseorang hakim merupakan *conditio sine qua non*, apalagi dalil yang menyatakan "... wa in hakamia fah kam bainahun bil qisyti imallaaha yuhibul muqsihim"<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub, Op. Cit.  
<sup>14</sup> Sunan Ahmad Tarmizi dalam Abdul Monir Yacub, Op. Cit.  
<sup>15</sup> Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin, Op. Cit.

Artinya. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka hendaknya perkara itu diputuskan di antara mereka secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil<sup>16</sup> Berkenaan dengan putusan yang adil, maka kita baru dapat melihat sarana apa yang dapat dipakai hakim dalam memutus suatu perkara terutama dalam perkara pidana, diantaranya yaitu masalah pembuktian. Namun sebelum sampai pada uraian tentang pembuktian secara teoritis, dalam konteks pemeriksaan dalam di sidang pengadilan terlebih dahulu akan mengemukakan tentang para pihak yang ada relevansinya dengan sikap para pihak sebagai berikut<sup>17</sup>.

Pertama : Terdakwa, sikapnya adalah *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, kedudukan terdakwa adalah bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri. Ia boleh berdusta, menyangkal setiap tuduhan, dengan kata lain ia mempunyai hak ingkar.

Kedua: Penasihat hukum (dahulu: pembela, sekarang: advokat) sikapnya adalah *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, sikap penasihat dalam setiap persidangan harus selalau bersandar pada kepentingan terdakwa, namun ia tetap bersikap objektif. Ia harus menggunakan ukuran objektif dalam upaya meringankan atau membebaskan terdakwa, dan dalam mencari kebenaran yaitu ia tidak boleh berdusta.

Ketiga: Penuntut Umum, sikapnya adalah: *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Artinya, penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikap kepada kepentingan masyarakat dan negara. Namun demikian, penuntut umum harus juga pada ukuran objektif. Dalam arti kata, ketika dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta terdakwa harus dibebaskan, walaupun pertama kali ia harus bersandar pada kepentingan masyarakat dan negara.

Keempat: Hakim, Sikapnya *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*. Ini berarti Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum,

<sup>16</sup> Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

<sup>17</sup> Trapman dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit



dalam bahasa hukum ada adigium menyatakani *‘ audio alteram partem ’* hakim harus mendengar kedua ( berbagai ) belah pihak. Dalam memberikan putusan ( vonis ) hakim harus berdasarkan pada hukum, undang – undang, kebenaran dan keadilan., baik itu keadilan masyarakat maupun keadilan terdakwa sendiri. Sesuai kode etik, setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang di pedomaninya, yaitu bahwa didalam persidangan seorang hakim:

1. Harus bersikap dan bertindak menurut garis- garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas- asas peradilan yang baik dan jujur :
  - a.) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan ( *right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang untuk menolak mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang, serta putusan waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.;
  - b.) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri mengajukan bukti–bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan ( *a fair hearing* ) :
  - c.) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain ( *no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip ( *nemo fudex in yesua*)
  - d.) Putusan harus memuat alasan alasan hukum yang jelas dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistimatis ( *reasones and argmentation of decision*) Argumentasi tersebut harus diawasi ( *cotroleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggung jawabkan ( *acountability*) guna menjamin sifat keterbukaan ( *transparency*) dan kepastian hukum ( *legal certainty*) dalam proses peradilan;
  - e.) Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)
2. Tidak dibenarkan menunjuk sikap memihak atau bersimpati atau anti pati kepada pihak pihak yang berpekara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku
3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan;

4. Harus menjaga kewibawaan dan keadilan persidangan antara lain: serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan
5. Bersungguh sungguh mencari kebenaran dan keadilan

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara dipengadilan, sebab melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan, bersalah atau tidak bersalah (*quality or not quality*)

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang untuk membuktikan kasalahan yang didakwakan pada terdakwa. Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, pembuktian antara lain mempunyai arti sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan cara nya sendiri dalam menilai suatu pembuktian.<sup>18</sup> Dalam konteks ini, majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam proses persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, maka ia harus berdasarkan alat- alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas yang dibenarkan undang- undang agar dalam mewujudkan kebenaran itu majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Menurut Yahya Harahap, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Dengan demikian hakim harus mencari kebenaran, bukan “pembenaran”. Sudah tentu didalam perkara pidana, yang diutamakan adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formal semata, seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata.

---

<sup>18</sup> Adiany dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang di gunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan yaitu:

1. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)n
2. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)
3. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee* )
4. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatieve wetlijk stelsel*)<sup>19</sup>.

Kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan akan memberi dampak yang kurang baik. Oleh sebab itu dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan, banyak kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengambilan keputusan yang salah satunya melalui pendekatan psikologi.<sup>20</sup> artinya kepada para hakim yang merasa telah berpengalaman puluhan tahun berkiprah di bidang yudisial diberikan juga materi ajar Psikologi hukum, sebab hakim sebagai pengambil keputusan pada peradilan juga (terutama peradilan pidana) diharapkan pada risiko yang sama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk putusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Hakim juga sampai mengambil keputusan yang salah, sehingga terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah harus menjalani hukuman, atau terdakwa yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan. Dalam konteks ini Sabini pernah mengajukna kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim tentang tidak diketahuinya keputusan yang benar dan yang salah, sehingga menurut beliau hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah suatu keputusan dalam perkara pidana adalah benar atau salah.<sup>21</sup>

Menurut pendapat yang hidup dalam masyarakat bahwa pencari keadilan baik hakim, jaksa, maupun penasehat hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan profesi sebagaimana diungkapkan Prof.Mr.M.Trapman : *Het Standpunt van de verdachte karakteriseerde hij de subjectieve beoordeling van*

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

<sup>20</sup> Sabini (1992). *Social Psychology*. Dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

<sup>21</sup> Sabini (1992). *Social Psychology*. Dalam Dudu Duswara Machmudin. Op. Cit

*een subjectieve positie, dat de raadsman als de objective beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare ministe als de subjectieve beoordeling van een objective beoordeling van een objective positie, yang artinya " Bahwa terdakwa mempunyai pertunbangan yang subjektif dalam posisi yang penasehat hukum mempunyai pertunbangan yang objektif dalam posisi subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertunbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertunbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula". Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertunbangan yang objektif dalam memutus perkara No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dimana hakim menerapkan Hukum Pidana Umum tidak Hukum Pidana Khusus, sehingga Penanggunjabab demonstrasi tidak tersentuh hukuman, sedangkan terdakwa dihukum dalam putusan Majelis Hakim terlahu berat menurut kalangan aktivis mahasiswa, sehingga terdakwa tidak dapat menyelesaikan studinya dan tuntutan orang tua mahasiswa melalui Rektor UINP kepada Majelis Hakim tidak menjadi pertunbangan putusan hakim.*

Pertunbangan sosiologis dari Majelis Hakim adalah:

- Para terdakwa melakukan perbuatan pidana di tempat terdakwa menimba ilmu penggetahuan;

- Para terdakwa dipersidangan sopan dalam persidangan;

- Para terdakwa mengakui kesalahannya, dan

- Para terdakwa masih muda dapat diharapkan memperbaiki kesalahannya dikemudian hari.

Dari pertunbangan itu ternyata hakim belum menngali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) U No.4 Tahun 2004). Karena penanggunjabab unjuk rasa dibarkan melakukan tindak pidana dan tidak tersentuh oleh hukum, dan para terdakwa sebagai kegiatan unjuk rasa tidak menjadi pertunbangan dalam putusan Majelis Hakim.

### C. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan

<sup>22</sup> Prof.Mr Van Bommel Pada buku "Leerboek van het Ned Strafprocesrecht yang dikulip Oc. Kalogis Pda buku Kimpulan Kasus Menarik Jakarta: 2007.

yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi kemajuan dan penegakan demokrasi dalam kalangan akademisi seperti mahasiswa, serta penegakan hak asasi manusia, terutama menegakan hak kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka di masa yang akan datang. Antara lain:

- 1). Tidak tersentuhnya penggungjawab unjuk rasa atau demonstrasi dalam putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU No.9/1998, merupakan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran (UU No.39/1999) oleh Majelis Hakim.
- 2). Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, berdasarkan upaya banding yang dilakukan terdakwa, hanya sekedar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2004 No.114/Pid.B/2004/PN.PDG, tidak ada upaya mengali rasa keadilan dalam rangka penegakan demokrasi dalam kampus
- 3). Putusan Majelis Hakim bahwa terdakwa dipenjara sudah ada manfaatnya bagi penegakan hukum demonstrasi, tetapi instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI (Kovenan Hak Sipil) melalui UU No.12 Tahun 2005 belum dipahami dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.

Menurut aliran utilitarianisme atau utilitisme bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfatan dapat diartikan kebahagiaan (*happines*). Baik buruknya suatu hukum apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Jeremy Benthan menjelaskan bahwa hukum sudah dapat dikatagorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar dari masyarakat (*the greatest happines for the greatest number of people*)<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Dardji Darmodihajjo Sjudarta. *Op.cit*

Dari putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan, sehingga menimbulkan kerugian atau dampak negatif dimasa mendatang., yaitu:

- Pemerintah sedang mengembangkan demokratisasi melalui UU No.9 Tahun 1998, perbuatan terdakwa tidak mengindahkan rambu-rambu kegiatan unjuk rasa;
- Hakim tidak mengindahkan ketentuan secara normatif UU khusus (UU No.9 tahun 1998), sehingga penanggungjawab unjuk rasa dapat lepas dari tuntutan hukuman. Ada unsur diskriminatif dalam penerapan tindak pidana.

#### **D. Simpulan dan Rekomendasi**

##### **a. Simpulan**

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Majelis hakim pada hari Jum'at, 29 APRIL 2005 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh H. BORKAT RITONGA SH sebagai ketua Majelis Hakim. Sedangkan I. GUSTI MADE ANTARA .SH, dan SJARNUBI. RH, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dapat diambil kesimpulan:

1. **Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 82/PID/2005/PT.PDG pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tentang menggunakan kekerasan terhadap barang tidak menggunakan atau mengindahkan hukum pidana khusus (UU No.9/1998 dan UU NO.12/2005 dan UU.No.39/1999), tetapi menggunakan hukum pidana umum, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia; dimana penanggungjawab unjuk rasa tidak tersentuh oleh hukum.**
2. **Putusan hakim kurang memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilan, dan kurang kemanfaatan putusannya. Setiap putusan hakim wajib**

mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan.

3. Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998), UU Hak Sipil Politik (UU No.12/2005), dan UU HAM (UU No.39/1999), sehingga putusan lebih mempertimbangkan pasal 170 ayat (1) dan pasal 406 ayat (1) io pasal 55 ayat (1) KUHP. Akhirnya ancaman pidana yang diatuhkan lebih berat lagi menjadi 8 bulan bagi terdakwa, tetapi penanggungjawab demonstrasi tidak disentuh hukum. Hakim menyingkakan dampak penegakan UU No.9/1998, terutama tidak tersentuhnya penanggungjawab unjuk rasa, yang mendorong mahasiswa melakukan perbuatan melawan hukum. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

#### **b. Rekomendasi**

1. Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (UU No.9/1998) dan UU No.39/1999 tentang HAM, termasuk Instrumen HAM Internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI (ICCPR/Konvensi Hak Sipil), sehingga putusan hakim memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat yang luas dalam penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Agar penanggungjawab unjuk rasa dapat dijerat dengan hukuman, maka pendekatan majelis hakim harus komprehensif, yang mengutamakan hukum khusus dari pada hukum pidana umum. Menggali dan mengutamakan rasa keadilan masyarakat daripada pendekatan normatif.
3. Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

## E. Daftar Pustaka

- Abdul Monir Yacub. (1996). *Etika Hakim*. Penerbit IKIM Malaysia: Kuala Lumpur.
- Apeldoorn, LJ van. 1986). *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Oetarid Sadino). Pradnya Paramita: Jakarta
- Dardji Darmodiharjo Shidarta(1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. R. Grapindo Persada: Jakarta
- Dudu Duswara Machmudin (2006). *Peranan Keyakina Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. Dalam Varia Peradilan No.251, Oktober 2006.
- Hasbie As-shiddieqie (1970). *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang: Jakarta
- Heber.L.Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung
- O.C Kaligis. (2007). *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associates: Jakarta.
- Robert Reiff. (1979). *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc
- Yustini Probowati Rahayu. ( 2007). *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Maiang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim.
- UU No. 9 Tahun 1998 (Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)  
UU No. 12 Tahun 2005 (Hak Sipil)  
UU No. 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia)  
KUHP
- Pertemuan Dirjen Dikti Depdiknas RI dengan para Akedemisi UNP dalam penyelesaian kasus konflik pengangkatan Pembantu Rektor UNP awal 2005.
- Dialog Pusham UNP, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dengan Aktivistis Mahasiswa dan NGO dalam Judul Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Kampus. Tanggal 4 Juli 2005 di Rektorat UNP

## F. Lampiran

1. Berkas Putusan Hakim No. Perkara: No. 82/PID/2005/PT.PDG Pada Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.